

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 PEMBIAYAAN
IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PUGAR
GRIYA DI BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABDULLAH SAJID
NIM. 1219054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 PEMBIAYAAN
IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PUGAR
GRIYA DI BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABDULLAH SAJID
NIM. 1219054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH SAJID

NIM : 1219054

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:
09/Dsn-Mui/Iv/2000 Pembiayaan Ijarah Pada Produk
Pembiayaan Pugar Griya Di Bmt Bahtera Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juni 2024
Penulis,



ABDULLAH SAJID
NIM. 1219054

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, S.H.I, M.S.I

Alamat : Desa Larikan RT 06 RW 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan
Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdullah Sajid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : ABDULLAH SAJID

NIM : 1219054

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah
Pada Produk Pembiayaan Pugar Griya di BMT
Bahtera Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibua tuntuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Mei 2024
Pembimbing,


Tarmidzi, S.H.I, M.S.I
NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Abdullah Sajid
NIM : 1219054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Pembiayaan Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pugar Griya Di Bmt Bahtera Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, S.H.I, M.S.I
NIP. 197802222023211006
Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP.198011272023212020



Pekalongan, 26 Juni 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

B. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ :ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث :ditulis *mu'anntaŚ*

F. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-sayyi'ah*

H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Abdul Ghoni dan Ibu Kharisah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepuh hati.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai dengan baik.
4. Kedua Adik kandung Nafiatul Khusna dan M Ilmannudin, patner saya Hardini Febriani yang selalu menemani proses dan mendengarkan keluh kesah dan senang saya, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan menjadi seperti ini.
5. Diriku sendiri Abdullah Sajid dan juga semua orang terdekat saya yang telah berusaha semaksimal mungkin, memberikan semangat dan juga doa Setiap harinya yang di panjatkan Kepada ALLAH SWT. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sukses dunia akhirat. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala nantinya.

MOTTO

Keluar dari zona nyaman dan Belajar dari pengalaman.



ABSTRAK

ABDULLAH SAJID (1219054): “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pugar Griya Di Bmt Bahtera Pekalongan” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid 2024

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, S.H.I, M.S.I

Produk pembiayaan ijarah Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan merupakan suatu inovasi dalam sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk memfasilitasi anggota dalam mendapatkan pembiayaan untuk renovasi bangunan. Peneliti mengevaluasi prosedur dan implementasi praktik pembiayaan ijarah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan fokus pada rukun ijarah dan implementasi fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris agar untuk meninjau praktik ijarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pugar griya milik BMT Bahtera pekalongan ditinjau dari fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayarann ijarah, bahwa produk ini pada praktiknya tidak memenuhi standar akad ijarah. Hal ini disebabkan ketidakjujuran dan ketidakjelasan objek ijarah pada akad ijarah produk pugar griya. Meski produk ini secara akad objek ijarah adalah penyewaan bangunan dengan adanya pihak BMT melakukan kerjasama dengan toko material atau bisa saja pihak BMT Bahtera melakukan kerjasama dengan para tukang, semua ini dilakukan untuk diambil manfaatnya, tetapi semua paraktik ini tidak dilakukan.

Kata Kunci: Ijarah, Pugar Griya, DSN Fatwa MUI

ABSTRACT

ABDULLAH SAJID (1219054): "Implementation of Fatwa of the National Sharia Council No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Ijarah Financing in Pugar Griya Financing Products at Bmt Bahtera Pekalongan" Thesis Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, UIN KH Abdurrahman Wahid 2024

Dosen Pembimbing : Tarmidzi, S.H.I, M.S.I

Pugar Griya's ijarah financing product at BMT Bahtera Pekalongan is an innovation in the sharia financial system which aims to facilitate members in obtaining financing for building renovations. Researchers evaluated the procedures and implementation of ijarah financing practices based on Islamic sharia principles, with a focus on the pillars of ijarah and implementation of DSN fatwa Number: 09/DSN-MUI/IV/2000. This research method uses a normative-empirical method in order to review the practice of ijarah.

The results of this research show that the pugar griya product owned by BMT Bahtera Pekalongan, in terms of DSN fatwa Number: 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijarah payments, that in practice this product does not meet the standards of the ijarah contract. This is due to dishonesty and unclear objects of ijarah in the ijarah contract for pugar griya products. Even though this product is the object of the ijarah contract, it is the rental of a building with BMT collaborating with a material shop or it could be that BMT Bahtera collaborates with craftsmen, all of this is done to take advantage of it, but all these practices are not carried out.

Keywords: Ijarah, Pugar Griya, DSN Fatwa MUI.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pugar Griya di BMT Bahtera” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliaha nsampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampai kan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikanny askripsi ini, di antaranya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
 5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Abdul Ghoni Dan Ibu Kharisah tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II KONSEP TEORI	16
A. Ijarah.....	16
B. Baitul Mall wa Tamwil (BMT)	25
BAB III HASIL PENELITIAN	32
A. Profil Umum BMT Bahtera Pekalongan	32

1. Sejarah BMT Bahtera Pekalongann	32
2. Visi dan Misi BMT Bahtera Pekalongan.....	33
3. Legalitas BMT Bahtera Pekalongan.....	34
4. Produk-produk BMT Bahtera Pekalongan	34
5. Struktur Organisasi BMT Bahtera Pekalongan	36
B. Pembiayaan Ijarah pada Produk Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan	38
C. Praktik Pembiayaan Ijarah Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan	44
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	69
A. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pugar Griya Milik BMT Bahtera Pekalongan.....	69
B. Analisis Implementasi fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan ijarah	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Bahtera Pekalongan	37
Gambar 4.1 Rekening Pembaran Akad Pugar Griya	48



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesesuaian Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah pada putgass anggota	76
Tabel 4.2 Kesesuaian Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah pada putgass anggota	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan Islam didasarkan pada AlQuran dan Sunnah, serta interpretasi ulama terhadap wahyu tersebut. Selama lebih dari empat belas abad, struktur keuangan Islam telah tetap tidak berubah. Namun, dalam tiga dekade terakhir, sistem ini berhasil berkembang menjadi implementasi hukum islam yang modern dan berhasil secara signifikan, dan sebagai platform untuk pembaruan dan perkembangan masa depan dalam hukum Islam.¹

Sistem keuangan Islam bertujuan utama untuk menghapuskan riba dalam transaksi keuangan, melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam, serta menyebarkan kekayaan secara adil dan merata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Harapannya, sistem ini akan menjadi alternatif yang jauh lebih menguntungkan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, bukan hanya pada investasi langsung, tetapi juga berdampak pada beragam aspek lainnya.² Komponen utama dari sistem keuangan Islam termasuk BPRS, Koperasi Syariah, Bank Syariah, BPRS, dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil), yang semua berperan penting dalam menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu sistem keuangan yang paling akrab dengan masyarakat adalah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang sifat dasarnya non perbankan, sehingga bisa dikatakan IBMT adalah lembaga informal. BMT didirikan

1 Muh. Arafah, I "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis", *Journal Of Islamic Economic and Business*, Volume 1., No. 1.,1 (2019), h.46

² Muh. Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis", h. 59.

olehl kelompok Swaldaya Masyarakat.³ BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu entitas keuangan yang beroperasi di wilayah Kotal/Kabupaten Pekalongan berperan sebagai wadah untuk mengelola dana, dan kemudian mengarahkannya untuk pembiayaan bagi usaha-usaha yang memerlukan modal. BMT Bahtera Pekalongan berperan membantu anggota untuk menutup biaya tersebut, dan kemudian anggota dapat mengembalikan pembiayaan dan jasanya melalui angsuran atau sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.⁴

Dalam hal penyaluran dana, BMT Bahtera Pekalongan menawarkan beragam produk, salah satunya adalah produk Pugar Griya dengan akad ijarah. Produk ini dirancang khusus untuk membantu anggota yang menghadapi kesulitan dalam membayar biaya sewa, rumah, dan lain sebagainya. BMT Bahtera Pekalongan mengiklankan atau kampanye bahwa Pugar Griya adalah produk yang bebas dari riba, bahkan dalam slogan mereka dengan bangga menuliskan "anti ribawi" menjadi kampanye serius dalam ikan ini.

Sedangkan akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/VI/2000 adalah perjanjian sewa atau upah yang melibatkan pihak pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa dengan syarat-syarat seperti adanya ijab dan qabul, obyek ijarah yang boleh, dan kewajiban yang jelas. Dalam akad ini, pihak lembaga keuangan syariah harus menyediakan barang atau jasa yang disewakan, sementara anggota membayar sewa/upah dan menjaga keutuhan barang sesuai kontrak. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam apakah produk pugar griya BMT Bahtera benar terbebas dari praktik

³Abu Fahmi, dkk. *HRD Syariah Teori dan Implemeltasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah, 1* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1001

⁴ Makhulul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Pres, 2002, h. 2

ribawi atau justru belum berhasil menjalankan kampanye praktik anti riba yang sesuai dengan syariah Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan pugar griya di BMT Bahtera Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan ijarah pada produk pugar griya di Bmt Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Praktik Pembiayaan Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan
2. Meninjau Implmentasi Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan ijarah pada produk pugar griya di BMT Bahtera Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana implemtasi Fatwa DSN Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah pada produk Pugar Griya milik BMT Bahtera Pekalongan. Sehingga bisa diketahui secara jelas bagaimana hukum dari adanya produk pugar griya milik BMT Bahtera Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi laporan kepada pihak BMT dan masyarakat mengenai kejelasan produk Pugar Griya. Apakah produk ini sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti terdahulu yang ingin meneliti di bidang penelitian yang sama,

khususnya diskursus akad ijarah pada BMT dan finansial keuangan Islam lainnya.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian adalah sebagai tinjauan literatur dari penelitian yang memiliki pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Sekaligus untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Mar'atus Solihah pada tahun 2014 dengan judul "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam" di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengulas mengenai praktik yang diterapkan oleh BMT UMY dalam pembiayaan multijasa. Proses ini dimulai ketika anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan atau biaya rawat inap di rumah sakit, kemudian BMT memberikan dana yang diperlukan untuk membiayai keperluan tersebut. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad ijarah yang diterapkan oleh BMT UMY tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah dalam hukum Islam. Dalam praktik yang berlangsung, transaksi antara BMT UMY dan anggota lebih mirip praktik penjaminan hutang atau pengalihan hutang, yang dalam hukum islam dikenal sebagai hiwaah. Ini terjadi karena BMT UMY memberikan jaminan kepada anggota untuk layanan kesehatan dan pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana pembiayaan, atau anggota mengalihkan hutang mereka kepada BMT UMY dengan membayar angsuran bulanan beserta biaya tambahan yang merupakan upah atau ujarah yang diterima oleh BMT. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik pembiayaan

mutijasa di BMT UMY dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵ Persamaan dengan skripsi peneliti terletak pada objek pembiayaan, yaitu penggunaan akad ijarah dalam praktik pembiayaan syariah. Kedua penelitian juga menggunakan metode kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, ada perbedaan signifikan dalam fokus spesifik pembiayaan; Peneliti fokus pada pembiayaan renovasi rumah (Pugar Griya), sedangkan Ajeng meneliti pembiayaan multijasa. Hasil penelitian Ajeng menunjukkan praktik yang lebih mirip penjaminan hutang daripada ijarah, sedangkan peneliti menemukan ketidakjujuran dan ketidakjelasan objek ijarah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Susila pada tahun 2012 dengan judul "Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mencermati isu seputar kesesuaian pelaksanaan Akad murabahah dan akad ijarah di BMT Haniva berkaitan dengan Fiqih Muamalah. Eksplorasi ini juga membahas apakah perjanjian ini menyebabkan gagal bayar, dan bagaimana penyelesaian gagal bayar dalam kontrak murabahah dan kontrak ijarah sesuai dengan fatwa Kamar Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Fiqih Muamalah, pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah pada BMT Haniva masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar Fiqih Muamalah, karena masih terdapat komponen-komponen fiqih muamalah. gharar. Selain itu, akad-akad tersebut juga dapat mengakibatkan wanprestasi, karena terdapat pelanggaran terhadap janji kontrak, dan dalam proses pemesanan barang belum tercantum informasi yang cukup mengenai masa berlaku dan pihak-pihak yang terlibat.

⁵ Ajeng Mar'atus Solihah. *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam (studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*, skripsi program S1Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

Penyelesaian wanprestasi akad murabahah dan akad ijarah pada BMT Haniva tidak sepenuhnya mengacu pada fatwa Kamar Umum Syariah, dengan alasan bahwa strategi sebenarnya pada umumnya akan melalui pertimbangan dan kesepakatan.⁶ Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah pada fokus evaluasi implementasi akad ijarah sesuai dengan fiqh muamalah dan penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada kombinasi akad yang diteliti; Andri juga meneliti akad murabahah, sementara peneliti hanya fokus pada akad ijarah. Selain itu, Andri menemukan masalah dalam pelaksanaan yang menyebabkan wanprestasi, sementara peneliti menemukan ketidakjelasan dalam objek ijarah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Pahrudin dengan judul "Evaluasi Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia" menggambarkan produk pembiayaan ijarah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia. Produk sistem sewa (ijarah) menjadi favorit di antara nasabah karena memungkinkan mereka untuk mengajukan pembiayaan dalam bentuk sewa barang atau jasa dengan tarif yang telah disepakati bersama antara koperasi dan nasabah. Pembiayaan ijarah ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau pelayanan kesehatan. Persamaan dengan skripsi peneliti terletak pada fokus implementasi akad ijarah dalam pembiayaan syariah dan metode kualitatif yang digunakan. Kedua penelitian menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian Ahmad meneliti pembiayaan sewa barang/jasa secara umum, sedangkan peneliti fokus pada pembiayaan renovasi rumah. Ahmad mencatat bahwa ijarah menjadi produk favorit di

⁶ Andriusial. *Praktik Akad Murabahah dan akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Persoektif Fikih Muamalatl, skripsi program SI Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012)

antara anggota, sementara peneliti lebih menyoroti masalah kepatuhan syariah dalam praktik Pugar Griya.

4. Penelitian ini menjelaskan secara rinci mekanisme pembiayaan ijarah dan prinsip penilaian pembiayaan ijarah sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan. Dalam konteks pembiayaan ijarah ini, koperasi memiliki wewenang untuk menyetujui pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan penyedia barang/jasa. Dari sisi bank, keuntungan diperoleh melalui upah (ujrah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Sementara itu, nasabah menerima dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah fokus pada penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan dan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, artikel ini membahas pembiayaan multijasa secara umum, sementara skripsi peneliti fokus pada produk Pugar Griya. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004, sedangkan Abdullah mengacu pada Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.
5. Jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana akad ijarah diterapkan dalam konteks BMT untuk mendukung berbagai layanan pembiayaan multijasa. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi relevansi dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004, yang menjadi landasan hukum penting dalam praktik pembiayaan syariah. Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di BMT tidak hanya menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan

⁷ Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

tanpa riba yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan jasa, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota BMT.⁸ Penelitian ini menganalisis implementasi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah di Kampar. Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah fokus pada evaluasi implementasi akad ijarah dan penggunaan pendekatan kualitatif. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada lembaga yang diteliti; peneliti meneliti BMT Bahtera Pekalongan, sedangkan penelitian ini di BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Penelitian ini juga membahas tantangan dan solusi dalam penerapan akad ijarah, sementara peneliti lebih fokus pada evaluasi praktik yang ada berdasarkan fatwa DSN.

6. Penelitian ini menganalisis implementasi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah di Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana akad ijarah diterapkan dalam skema pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme akad ijarah dan bagaimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dipastikan dalam setiap transaksi. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh BPRS dalam menerapkan akad ijarah dan solusi yang diadopsi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti penetapan ujarah yang transparan dan sesuai dengan nilai manfaat yang diterima oleh anggota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di BPRS memberikan manfaat signifikan bagi anggota

⁸ Faizah, Ayu D. S., & Yazid, M. (2022). "Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 4, No. 2.

dan lembaga, serta meminimalkan risiko riba.⁹ Artikel ini mengkaji penerapan pembiayaan dengan akad ijarah di BMT Safinah Klaten. Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah pada evaluasi implementasi akad ijarah dan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi akad ijarah, sedangkan peneliti menggunakan analisis normatif-empiris. Selain itu, penelitian ini fokus pada prosedur dan kebijakan internal yang diterapkan oleh BMT Safinah Klaten, sedangkan Abdullah fokus pada kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI.

7. Jurnal ini mengkaji penerapan pembiayaan dengan akad ijarah di BMT Safinah Klaten, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam produk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi akad ijarah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota BMT. Selain itu, studi ini juga membahas prosedur dan kebijakan internal yang diterapkan oleh BMT Safinah Klaten untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum syariah, termasuk proses penentuan ujarah dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ijarah tidak hanya membantu BMT dalam menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap produk syariah yang ditawarkan.¹⁰ Artikel ini membahas relevansi Fatwa DSN-MUI dalam praktik akad ijarah untuk pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah. Persamaannya dengan skripsi

⁹ Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 1.

¹⁰ Neli, N. (2022). "Implementation of Ijarah Contract Financing at BMT Safinah Klaten." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, Vol. 1, No. 3.

peneliti adalah fokus pada penggunaan akad ijarah dan pentingnya kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, artikel ini membahas relevansi fatwa DSN secara umum di berbagai BMT, sementara peneliti fokus pada implementasi spesifik di BMT Bahtera Pekalongan dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

8. Jurnal ini membahas relevansi Fatwa DSN-MUI dalam praktik akad ijarah untuk pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterapkan dalam operasional BMT dan dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan transparansi dalam transaksi. Fokus utama artikel ini adalah untuk menilai sejauh mana fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas dan aplikatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad ijarah. Dengan menganalisis beberapa studi kasus di berbagai BMT, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN-MUI membantu dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan syariah, serta mengurangi potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.¹¹ Artikel ini membahas tentang pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di berbagai lembaga keuangan syariah. Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah fokus pada implementasi akad ijarah dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, artikel ini membahas pembiayaan multijasa secara umum, sementara peneliti fokus pada produk Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan. Artikel ini juga mengevaluasi bagaimana fatwa DSN-MUI diterapkan secara umum, sedangkan peneliti fokus pada evaluasi implementasi fatwa dalam konteks spesifik.

¹¹ Khasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) mengacu pada penelitian yang menggabungkan aspek normatif dan data empiris dalam bentuk perilaku hukum. Dari perspektifnya, penelitian ini cenderung bersifat deskriptif, bertujuan untuk menyediakan data tentang tindakan manusia, peristiwa, atau situasi dalam konteks hukum.

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis-empiris, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang pada dasarnya melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi nyata dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan dari situasi yang sesungguhnya, kemudian mengidentifikasi permasalahan setelah data tersebut terkumpul.¹²

Pada penelitian ini peneliti terjun ke lapangan di lokasi penelitian di BMT Bahtera Pekalongan untuk mengkaji produk pugar griya milik mereka.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merujuk pada informasi dalam bentuk kata-kata, skema, atau gambar. Dalam penelitian ini, contoh data kualitatif dapat berupa nama dan alamat subjek

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), h 15-16.

penelitian. Sementara data kuantitatif adalah informasi yang diekspresikan dalam bentuk angka atau data yang diukur. Dalam konteks analisis penelitian, pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pelaksanaan akad ijarah berdasarkan pedoman yang terdapat dalam DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah pada produk Pugar Griya yang dikelola oleh BMT Bahtera Pekalongan..

Pada penelitian ini, menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan hasil dari informasi yang telah peneliti dapat.

b. Sumber Data

Selama proses penelitian berlangsung, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti. Pertama adalah data primer dan kedua adalah data sekunder, berikut adalah pengertian dari data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data hukum pokok dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengkaji bahan hukum empiris yang diantaranya adalah proses wawancara dengan pengelola BMT, tim lapangan BMT, petugas akad BMT dan anggota dari pugar griya. serta dokumentasi surat dan akadnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti secara tidak langsung, untuk menunjang data primer. Peneliti mendapatkan data sekunder di antaranya melalui disertasi, buku, jurnal, maupun dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, artinya dalam penelitian ini sampel penelitian ditentukan oleh beberapa kriteria sehingga dikatakan valid untuk menjadi sampel penelitian, Adapun kriteria sampel yang dipilih adalah:

1. Pengelola BMT Bahtera Pekalongan yang telah berkerja lebih dari 1 tahun
2. Tim lapangan BMT Bahtera Pekalongan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun
3. Petugas akad BMT Bahtera Pekalongan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun
4. Anggota produk pugar griya milik BMT Pekalongan yang telah menggunakan produk tersebut lebih dari 1 kali.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak BMT Bahtera Pekalongan selaku pemilik produk Pugar Griya dan para anggota BMT Bahtera Pekalongan yang menggunakan pembiayaan Pugar Griya.

b. Dokumentasi

Penelitian memanfaatkan dokumentasi untuk menghimpun informasi dan data yang relevan. Dokumentasi berperan penting dalam menjadikan skripsi lebih terperinci dan dapat diuji keabsahannya. Proses dokumentasi pada penelitian ini melibatkan pengumpulan beragam data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data berasal dari berbagai dokumen, buku, situs internet, jurnal, dan sumber lainnya. Selain itu, dokumentasi juga mencakup

gambar, seperti foto-foto dari wawancara yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, adapun prosedurnya adalah pemecahan masalah penelitiden dengan memberikan pemaparan tentang keadaan obyek yang sedang diteliti atau bisa dibilang berdasarkan fakta aktual sekarang ini. Peneliti melakukan beberpa tahapan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data hukum yang relevan terkait dengan akad ijarah pada produk pembiayaan pugar griya yang disediakan oleh BMT Bahtera Pekalongan. Data ini dapat berupa peraturan hukum, dokumen kontrak atau surat perjanjian produk pugargiya, dokumentasi perjanjian akad, kebijakan BMT BMT Bahtera Pekalongan, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah sebagai pedoman utama dalam mengatur prinsip-prinsip ijarah berdasarkan pandangan syariah. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur akad ijarah dalam konteks ekonomi syariah.¹³

b. Reduksi Data

Setelah data hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data hukum. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan merapikan data hukum yang telah dikumpulkan, termasuk Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000. Ini dapat melibatkan pengidentifikasian pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan kunci yang relevan dalam

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 36

peraturan hukum dan kontrak. Reduksi data hukum bertujuan untuk menyajikan data hukum yang relevan dan penting dalam analisis akad ijarah.

c. Proses Analisis

Proses analisis hukum adalah langkah di mana peneliti menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam akad ijarah, peraturan hukum, kontrak pembiayaan, dan juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Analisis ini dilakukan untuk memahami apakah akad ijarah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, syarat-syarat yang dijelaskan dalam fatwa, dan apakah telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dengan begitu, peneliti juga dapat mengidentifikasi potensi isu-isu hukum yang mungkin timbul dalam praktik akad ijarah berdasarkan panduan dari fatwa tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam metode analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikodekan dan menginterpretasikannya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Hasil analisis digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat mendukung atau menolak hipotesis penelitian, dan juga untuk menyusun temuan-temuan yang relevan.

Kesimpulan ini dapat digunakan untuk menyusun laporan penelitian atau presentasi hasil penelitian kepada audiens yang dituju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dalam skripsi, proses pembiayaan akad pugar griya dengan dasar akad ijarah di BMT Bahtera Pekalongan dimulai dengan pengajuan anggota melalui customer service dan back officer yang menjelaskan produk dan membantu pengisian formulir. Setelah diterima, tim lapangan BMT melakukan survei properti dan wawancara untuk mengevaluasi kondisi finansial anggota. Akad dilakukan dengan penandatanganan di hadapan notaris dan pembuatan jaminan fidusia. Setelah semua syarat terpenuhi, BMT mencairkan dana pembiayaan untuk renovasi rumah sesuai kesepakatan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa praktik pugar griya di BMT Bahtera Pekalongan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000, karena tidak ada objek ijarah yaitu bahan bangunan dalam praktek pugar griya meski mereka memastikan transparansi dan keadilan pembayaran.
2. Meskipun KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mengimplementasikan akad ijarah untuk pembiayaan produk Pugar Griya, prakteknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, ijarah harus melibatkan sewa barang atau jasa yang memberikan manfaat, sedangkan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, akad ijarah seringkali diartikan sebagai pemberian dana talangan dalam bentuk uang. Praktek ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat ijarah karena uang statusnya adalah alat tukar sehingga tidak bisa dikatakan sebagai objek sewa. Meskipun demikian, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menetapkan ujah dalam bentuk nominal sesuai kesepakatan awal.

B. Saran-saran

1. Pertama, lembaga dapat terus memperkuat edukasi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah Islam kepada anggota, terutama dalam konteks pembiayaan ijarah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami dan aksesibel bagi para calon anggota.
2. Kepatuhan Fatwa: KSPPS BMT Bahtera Pekalongan perlu memperbaiki prosedur pembiayaan agar sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000. Ini termasuk memastikan bahwa objek ijarah berupa barang atau jasa yang memberikan manfaat, bukan dana talangan berupa uang.
3. Audit dan Pengawasan: Melakukan audit dan pengawasan internal secara rutin untuk memastikan bahwa semua praktik pembiayaan ijarah sesuai dengan prinsip syariah. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki praktik yang tidak sesuai.
4. Dokumentasi yang Jelas: Setiap akad ijarah harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup spesifikasi manfaat, jangka waktu, dan besaran ujarah yang telah disepakati dalam bentuk nominal. Hal ini akan memberikan kejelasan dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.
5. Laporan Penggunaan Dana: Memastikan bahwa anggota melaporkan penggunaan dana secara rinci dan transparan, sesuai dengan tujuan awal pengajuan pembiayaan. Ini akan membantu BMT dalam memantau dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
6. Kerjasama dengan Penyedia Jasa: Untuk menghindari praktik yang hanya formalitas, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan penyedia jasa atau barang yang relevan, seperti toko bangunan atau penyedia jasa kuli bangunan. Kemitraan ini dapat membantu dalam memastikan bahwa objek ijarah benar-benar tersedia dan dimanfaatkan sesuai dengan akad.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Albanna, M. A. R. (2021). Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Makmur Gemilang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.1
- Arafah, Mulh "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis" *Journal of slamic Economic and Business* Volume 1, No. 1, 2019
- Haerullah. (2019). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso." *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1,
- Hamidah, Siti, dan Prayudo Eri Yandono. 2016. "Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Anggota Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2.
- Has, Muhammad Hasdin "Riba Dalam Perspektif al-Qur'an" *Lifalah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1, No. 2, 2016
- Hudafi, H., & Lukainine, A. B. (2017). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Gorontalo)*, Vol.2, No.1
- Imaniati, Neni Sri. 2019. "Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa." *Asy-Syari'ah*, Vol.1, No.2,
- Jamarudin, Ade, Anam, M Khaerul, dan Pudir, Ofa Ch "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Shidqia Nusantara Prodi Perbankan Syari'ah Universitas Islam Nusantara* Vol. 1, No. 1, Maret 2020
- Maidawati. 2022. "Pembiayaan Bermasalah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota pada KSPPS BMT Jati Baru Padang." *Menara Ekonomi*, Vol. VIII, No. 1, April.

Maulana, Diky Faqih, dan Abdul Rozak. 2021. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni.

Muhmmad, Abdulkadir. 2018. "Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli." *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol.18, No.2

Naufal, Ahmad "Riba Dalam al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya" *Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 1, No. 1, 2019

Nisrina, S. (2021). Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa di BMT Nurul Ummah Sukabumi. *Nusantara Hasana Journal*, Vol.1, No.4

Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al-Fiddhoh*, Vol.3, No.2

Buku

Abbas, Sirajudin *40 Masalah Agama* Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000
Al-Qur'an dan Terjemahannya Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2019

Anam, Ahmad Syifaal *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah* Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* Jakarta: Amzah, 2010

Dariana, D., & Ismanto, W. 2020. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 1.

Djazuli, A *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006

- Faizah, Ayu D. S., & Yazid, M. 2022. "Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 4, No. 2.
- Fakhmi, Abu dkk *HRD Syariah: Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Farid, A. 2015. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo." *Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2.
- Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*
- Ghafur, Muhammad W *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008
- Ghalzaly, Abdul Rahman dkk *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
Hadis riwayat Abdullah bin Umar dalam *Sunan Ibnu Majah* Kitab al-Ruhun, diterbitkan oleh Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Beirut
- Idris *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Premadamedia, 2015
- Ilmi, Makhalul *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: UII Press, 2002
- Janwar, Yadi *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Khasanah, N., & Mustaqim, M. 2020. "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Muhamad *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015
Muhamad *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih & Keuangan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014

- Muhammad, Rizkia D. 2019. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa."
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Neli, N. 2022. "Implementation of Ijarah Contract Financing at BMT Safinah Klaten." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, Vol. 1, No. 3.
- Pahrudin, Ahmad *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia* Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, 2004
- Riwayat Aisyah R.A dalam *Sahih Bukhari* Kitab Manaqib Al-Ansar, diterbitkan oleh Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut
- Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Suhendi, Hendri *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Sumar'in *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zuhaili, Wahbah al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani


Skripsi

Irawati “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2008

Mar’atul, Ajen *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)* Skripsi program S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Susila, Andri *Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Perspektif Fikih Muamalah* Skripsi program S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Yurita, Ritena *Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)* Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019



Biodata Penulis

Nama : Abdullah Sajid

TTL : Pekalongan, 18 Maret 2000

Alamat : Kelurahan Medono Gg. 5 Sunangiri

RT 05 RW 04 No.14 Pekalongan Barat, Pekalongan.

Putra dari Bpk. Abdul Ghoni dan Ibu. Kharisah

Pendidikan :

TK Ar-ridwaniyah Kradenan (2005)

MIS Jenggot 01 (2006-2012)

MTs S Wonoyoso (2012-2015)

MAS Simbang Kulon (2015-2018)

Harapan Pribadi :

Bermanfaat di masyarakat, Mapan dan bisa Membuka lapangan pekerjaan.